



**PUTUSAN**  
**Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dicatatkan di Gereja tahun 2018 dan dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 dengan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua ataupun keluarga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tombang;
5. Bahwa masalah muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan serta sampai kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Awan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga pada tanggal 30 Oktober 2021 keluarga berkumpul mencoba untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun jalan penyelesaiannya pada saat itu bercerai secara adat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum;
9. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat ke pada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah dan telah pisah rumah dan tempat tinggal serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan tahun 2018, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.-

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **(Saksi 1)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja, pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di Tombang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sering bertengkar sampai kekerasan fisik, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga pada tanggal 30 Oktober 2021 keluarga berkumpul mencoba untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun jalan penyelesaiannya pada saat itu bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan oleh karena diantara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah dan telah pisah rumah dan tempat tinggal serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kemudian Tergugat dalam rumah tangganya sudah terjadi kekerasan fisik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. (Saksi 2), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja, pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di Tombang;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sering bertengkar sampai kekerasan fisik, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga pada tanggal 30 Oktober 2021 keluarga berkumpul mencoba untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun jalan penyelesaiannya pada saat itu bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan oleh karena diantara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah dan telah pisah rumah dan tempat tinggal serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kemudian Tergugat dalam rumah tangganya sudah terjadi kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang Saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1 dan P-2 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 merupakan Tetangga Penggugat dan Saksi 2

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan Sepupu 3 (tiga) kali dari Penggugat, yang keduanya terutama Saksi 2 tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 RBg serta Pasal 1909 Pasal 1910 KUHPdata, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu perkecokan di antara keduanya dan Para Pihak tidak satu rumah sejak tahun 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perkecokan sampai ada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2021;
- Bahwa perkecokan tersebut kerap terjadi dan salah satunya disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2 ) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi percekocokan sampai ada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2021, yang kerap terjadinya percekocokan tersebut salah satunya disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar Pegawai

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan. Sehingga Petitem angka 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tahun 2018, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 8 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mak



Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp39.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp209.000,00;
		(dua ratus sembilan ribu rupiah)